



PUTUSAN

Nomor 219 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	ARIF SETIAWAN bin TANTOWI ;
Tempat lahir	Blitar ;
Umur / tanggal lahir	39 Tahun / 31 Mei 1979;
Jenis kelamin	Laki – laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Dusun Loding Rt/Rw. 04/05, Desa

Sumberagung, Kecamatan Gandusari,

Kabupaten Blitar;

Agama Islam;

Pekerjaan Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 219 K/Pid/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 8 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF SETIAWAN Bin TANTOWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyuruh melakukan menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah SIM B II Umum palsu An. Heru Prasetyo
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 40/Pid. B/2018/PN Gpr tanggal 4 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF SETIAWAN Bin TANTOWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah SIM B II Umum an Heru Prasetyo dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 219 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 289/PID/2018/PT SBY tanggal 6 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 4 September 2018 Nomor 40/Pid.B/2018/PN Gpr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Kasasi.Pid/2018/PN Gpr *juncto* Nomor 40/Pid.B/2018/PN Gpr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2018) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Kasasi.Pid/2018/PN Gpr *juncto* Nomor 40/Pid.B/2018/PN Gpr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut sebagai Pemohon

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 219 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II /Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam perkara aquo telah cukup mempertimbangkan fakta yang relevan secara *juridis* sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 219 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Heru Prasetyo meminta kepada Terdakwa untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) dan untuk itu Terdakwa memenuhi permintaan dari saksi Heru Prasetyo ;
- Bahwa untuk itu Terdakwa mengurus penerbitan SIM tersebut kepada Sukawan dan Terdakwa meminta uang kepada saksi Heru Prasetyo sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Sukawan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa SIM yang dipesannya kepada Sukawan tersebut adalah SIM palsu ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebelum *Judex Facti* menjatuhkan Pidana terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana ;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, untuk menentukan, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan, atau melampaui kewenangannya. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- Bahwa alasan selebihnya Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 219 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa **ARIF SETIAWAN bin TANTOWI** dan Pemohon Kasasi II/ **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 219 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum. ttd./**Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**
Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./**Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 219 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)